1. **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir ini, wacana pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia cukup intensif. Harus diakui, berbagai upaya pemberdayaan wakaf telah dilakukan, baik dari organisasi massa Islam, *nadzir,* Perguruan Tinggi, maupun pemerintahan sendiri.

Di Kecamatan Selaparang khususnya, terdapat beberapa tanah wakaf yang tersebar di beberapa kelurahan. Hampir di setiap lingkungan dalam kelurahan tersebut terdapat tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut tidak dimanfaatkan atau diproduktifkan secara optimal. Ada yang masih berupa tanah lapang, dan ada pula yang berupa tempat ibadah namun tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bangunan tersebut tidak terurus. Ini tidak sejalan dengan maksud dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang Pasal 22 nya menegaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsinya, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal ini, jelas bahwa harta benda wakaf seharusnya diberdayakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kenyatannya, banyak harta benda wakaf yang ditelantarkan , tidak diproduktifkan. Inilah sebabnya penyusun ingin melakukan penelitian yang berakaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Selaparang).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah: 1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selaparang, 2. Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif Hukum Postif di Indonesia.

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selaparang serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia. Adapun manfaatan penelitian sebagai berikut : 1. Secara teoritis, penelitian diharapkan juga mampu untuk menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan juga menambah referensi bacaan bagi para pihak yang membutuhkan serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut, 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan tanah wakaf dalam hukum dan masyarakat khsusunya.

Metode penelitian, jenis penelitian adalah Normatif Empiris, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*, dan Pendekatan Sosiologis *(Sosiological Approach)*. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan teknik wawancara yaitu usaha mengumpulkan data dengan wawancarai secara langsung informan (tokoh masyarakat). Data kepustakaan diperoleh dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan literatur-literatur, majalah-majalah, undang-undang, peraturan pemerintah dan dokumen yang lain relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data, data primer diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung dengan informan (tokoh masyarakat ). Data kepustakaan diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

1. **PEMBAHASAN**

**Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selaparang**

Pada umumnya sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa tanah wakaf hanya dimanfaatkan untuk sarana ibadah, seperti masjid, musholla, kuburan, pondok pesantren dan lain lain. Masyarakat umumnya memahami konsep wakaf tidak proposional. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh pandangan-pandangan ulama madzhab, terutama madzhab Syafi’i yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Pandangan ulama Syafi’iyah dalam masalah ini lebih menekankan pentingnya mempertahankan keabadian benda *(teori* *muabbad)*, dibanding dengan mempertahankan kelestaraian manfaatnya (*teori* *maqashid al- syuari’ah*), akibatnya banyaklah aset wakaf yang rusak dan terlantar. [[1]](#footnote-2)

Sedangkan soal pengelolaan yang seharusnya diposisikan sebagai unsur wakaf yang seharusnya diposisikan sebagai unsur yang utama, tidak mendapat perhatian yang semestinya. Banyak yang belum dikelola dengan kerangka kerja profesional fakta menunjukkan bahwa benda-benda wakaf milik lembaga banyak yang belum dikelola dengan kerangka kerja profesional sehingga tidak sedikit tanah dan bangunan milik lembaga yang punah. Letak kesalahan tentunya tidak dapat dibebankan kepada pihak pengelola semata-mata, karena pewakaf ketika melaksanakan wakafnya tidak diserti dengan pemikiran tentang bagaimana biaya operasionalnya, tetapi hanya menyerahkan harta berupa tanah kosong atau berupa bangunan kepada pengelola (*nadzhir )* yang bekerja sambilan, bukan pekerja khusus yang diserahi tugas untuk mengurus tanah wakaf yang mendapat imbalan dari pekerjaannya itu.

Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Selaparang, sebagian besar masyarakat khususnya tokoh masyarakat setempat masih berpendapat bahwa tanah wakaf hanya dimanfaatkan untuk sarana ibadah. Mereka masih berpegang teguh pada pandangan mereka yaitu tanah wakaf tersebut harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyangkut ibadah, tidak dimanfaatkan untuk hal lain. Pola pemikiran mereka masih terbatas bahwa tanah wakaf itu harus untuk kepentingan ibadah.

Di Lingkungan Kamasan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang terdapat beberapa tanah wakaf. Sebagian besar tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk sarana ibadah, seperti masjid, musholla dan kuburan. Salah satu yang menjadi fokus penulis yaitu tanah wakaf yang terdapat di RT 001 Lingkungan Kamasan. Tanah wakaf tersebut dibangun musholla lokasinya sangat strategis yaitu dipinggir jalan setelah memasuki kawasan Lingkungan Kamasan. Yang menarik dari tanah wakaf tersebut adalah bangunannya sudah tua seperti tidak terurus. Tanah wakaf tersebut jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Dari hasil wawancara penyusun dengan tokoh masyarakat setempat diketahui bahwa tanah wakaf tersebut dahulu diwakafkan oleh (almarhum) H. Muhammad. Isi dari Ikrar wakaf tersebut yaitu tanah wakaf tersebut diwakafkan untuk dijadikan musholla dan tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat. Pemikiran wakif untuk membangun musholla dikarenakan tanah wakaf tersebut memiliki lokasi yang strategis di pinggir jalan raya. Ia berfikir musholla tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk masyarakat lingkungan sekitar, tetapi juga masyarakat luar yang bepergian dan beristirahat untuk sholat. Mengenai pengelola (*nadzir* ) dari tanah wakaf tersebut, saat ini dikembalikan kepada ahli warisnya. Berhubung *nadzir* dari tanah wakaf tersebut sudah meninggal dunia[[2]](#footnote-3).

 Mengenai pemanfaatan tanah wakaf, menurut tokoh masyarakat Lingkungan Kamasan Bapak H. Muhammad Said, tanah wakaf tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk sarana ibadah. Namun ia tetap mendukung program pemerintah untuk memproduktifkan tanah wakaf tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.[[3]](#footnote-4)

Tidak jauh berbeda dengan pendapat H. Muhammad Said, tokoh masyarakat lain yaitu bapak H. Djafri Badri berpendapat bahwa tanah wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, seperti musholla. Mantan kepala Lingkungan Kamasan ini adalah salah satu pengurus dari beberapa tanah wakaf yang ada di Lingkungan Kamasan. Salah satu tanah wakaf yang masih menjadi pertanyaan masyarakat luas adalah tanah wakaf yang terdapat di RT 002 Lingkungan Kamasan. Tanah wakaf tersebut masih berupa tanah kosong, tidak dibangun apapun, tidak terurus. Menurut H. Djafri tanah wakaf tersebut masih dalam proses pendaftaran serta sertifikatnya masih diproses pula. Rencananya tanah wakaf tersebut akan dibangun musholla sehingga dapat digunakan untuk mengaji anak-anak disekitar tanah wakaf tersebut. Sejauh ini, tanah wakaf yang terdapat di Lingkungan Kamasan hanya digunakan untuk sarana ibadah saja. Dan pandangan dari tokoh masyarakat setempat masih sebatas pada pemikiran lama yaitu tanah wakaf hanya dimanfaatkan untuk sarana ibadah, tidak digunakan untuk kegiatan lain seperti sarana kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang wakaf. [[4]](#footnote-5)

Masih di Kecamatan Selaparang, penyusun juga melakukan penelitian di Lingkungan Karang Mas Mas Kelurahan Monjok Barat. Dari wawancara dengan kepala lingkungan setempat yaitu H. Fauzi, di lingkungan tersebut terdapat 5 tanah wakaf. Diantaranya adalah tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk tempat pemandian umum, masjid, madrasah, serta 3 lainnya berupa sawah yang hasilnya digunakan untuk memberikan gaji marbot (pengurus masjid). Yang sudah bersertifikat adalah Madrasah Nurul Ulum Al Aziziah yang menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat setempat, sedangkan tanah wakaf yang berupa sawah sertifikatnya berupa pipil. [[5]](#footnote-6)

Mengenai pemanfaatan tanah wakaf, kepala Lingkungan Karang Mas-mas selaku tokoh masyarakat setempat berpendapat bahwa pemanfaatan tanah wakaf itu tergantung pada keinginan dari masyarakat sendiri. Karena ada dua pendapat ulama yang masih melekat yaitu tanah wakaf hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, dan ada juga pendapat ulama yang membolehkan tanah wakaf tersebut untuk dimanfaatkan selain dari sarana ibadah, atau dengan kata lain diproduktifkan. Ia menambahkan bahwa tidak mungkin ia mengambil langkah sendiri untuk mmproduktifkan tanah wakaf di lingkungannya tanpa persetujuan masyarakat, karena sebagian masyarakat masih menganut faham bahwa tanah wakaf itu hanya dimanfaatkan untuk sarana ibadah saja bukan untuk kegiatan lain.

Selain di Lingkungan Kamasan dan Karang Mas Mas, penyusun juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di Lingkungan Taman Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram yaitu bapak Rasiah. Ia adalah tokoh masyarakat yang disegani disana. Menurutnya, pemanfaatan tanah wakaf itu dimanfaatkan hanya untuk kuburan, masjid. Tidak untuk kegiatan lain. Ia sangat sangat berpegang teguh pada prinsipnya yaitu tanah wakaf tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain kuburan, masjid.[[6]](#footnote-7)

Dan selanjutnya adalah di Lingkungan Gegutu Timur Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Di Lingkungan Gegutu Timur terdapat beberapa tanah wakaf yang terdiri dari masjid, musholla, kuburan, TK Ar Rahmah, serta bangunan tua bekas kantor lingkungan yang masih terlantar. Sebagian dari tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat yaitu masjid dan musholla. Sebagian lagi belum bersertifikat. Yang menjadi perhatian penulis adalah tanah wakaf yang berupa bangunan tua bekas kantor lingkungan tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan kepala lingkungan setempat, diketahui bahwa pada awalnya bangunan tersebut dahulu adalah sebuah masjid. Dan dirubah peruntukannya berhubung masjidnya dipindah. Sempat dijadikan kantor lingkungan dan akhirnya dikembalikan lagi ke masjid. Dan sampai sekarang bangunan tersebut belum dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Menurut kepala Lingkungan Gegutu Timur yaitu bapak Mura’i belum ada tindakan lebih lanjut mengenai tanah wakaf tersebut dikarenakan belum ada musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat.[[7]](#footnote-8)

Mengenai pemanfaatan tanah wakaf di Lingkungan Gegutu Timur, ia berpendapat bahwa selama tanah wakaf itu dimanfaatkan untuk kebaikan, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama maka ia membolehkan tanah wakaf itu dimanfaatkan untuk apa saja. Ia juga menambahkan bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dijual.[[8]](#footnote-9)

**Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Di Indonesia, perwakafan sangat erat kaitannya dengan wakaf tanah meskipun pada hakikatnya benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2012, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 423.339 lokasi dengan luas 66.054.685.743 meter persegi. Perlu diketahui bahwa data tersebut belumlah akurat mengingat data-data tentang aset wakaf tidak terkoordinasi dengan baik dan terpusat dalam satu institusi yang profesional. Pada umummnya tanah wakaf tersebut dikelola secara tradisional dan tidak produktif dan manfaatnya kurang terasa bagi peningkatan kualitas hidup ummat.[[9]](#footnote-10)

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu di dalam pengaturan tentang wakaf sebelumnya pemanfaatan tanah wakaf tidak boleh diproduktifkan. Namun setelah lahirnya undang-undang ini, pengaturan mengenai pemanfaatan tanah wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal ini secara tegas di atur dalam Pasal 22 yang berbunyi:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsinya, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk:

* 1. Sarana dan kegiatan ibadah;
	2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
	3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
	4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
	5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa peruntukan harta benda wakaf tidak hanya untuk sarana dan kegiatan ibadah saja seperti yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pasal tersebut pemerintah berupaya agar harta benda wakaf dapat diproduktifkan sebaik mungkin oleh para *nadzhir* (pengelola) harta benda guna untuk kesejahteraan masyarakat. Namun fakta yang terjadi dalam masyarakat, praktik wakaf belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga masih banyak kasus mengenai harta benda wakaf yang tidak terurus pemanfaatannya atau dengan kata lain tidak dimanfaatkan sebagamana mestinya. Hal ini terjadi karena kelalaian atau ketidakmampuan *nadzhir* dalam mengelola dan melestarikan harta benda wakaf. Selain karena kelalaian *nadzhir* hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan dari harta benda wakaf tersebut.[[10]](#footnote-11) Masyarakat masih menganut paradigma lama yaitu harta benda wakaf hanya dimanfaatkan untuk sarana ibadah saja.

Disisi lain, terdapat contoh lembaga yang sukses dalam memberdayakan tanah wakaf. Sebut saja Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo Jawa Timur. Pondok Gontor berupaya memberdayakan aset wakaf dengan membuka unit-unit usaha dan pusat-pusat perbelanjaan yang dikendalikan dengan sistem manajemen modern selaras dengan perkembangan lingkungannya. Saat ini pondok Gontor telah memiliki modal usaha yang besar mencapai ratusan miliar rupiah dan memiliki unit-unit usaha hingga mencapai sekitar 50 unit. Usaha tersebut diantaranya adalah pabrik penggilingan padi, pabrik es, pabrik air minum, percetakan, warung telekomunikasi (wartel), warung serba ada, toko buku, toko bahan bangunan, apotek, jasa penginapan, balai kesehatan dan lain sebagainya. Hasil pemberdayaan wakaf Pondok Modern Gontor digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan akademik dan pengembangan pondok hingga berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, baik masyarakt di lingkungan pondok (santri, ustadz, dosen, dan pengasuh) maupun masyarakat luas.[[11]](#footnote-12)

Keberhasilan Pondok Modern Gontor tersebut dapat dijadikan panutan khususnya kepada *nadzhir* untuk lebih memproduktifkan harta benda wakaf sesuai dengan amanat Pasal 22 Undang-undang wakaf di atas agar harta benda wakaf tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf tersebut. Peran pemerintah dibutuhkan dalam mensosialisasikan pemberdayaan wakaf kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif dapat berkembang. Khususnya kepada *nadzhir* (pengelola) sosialisasi tersebut sangat penting agar *nadzhi*r dapat memberdayakan harta benda wakaf tersebut lebih optimal untuk tercapai kesejahteraan ummat. Sehingga tidak ada lagi tanah wakaf yang terlantar atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

1. **PENUTUP**
	1. **Kesimpulan**
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pemanfaatan tanah wakaf masih menganut paham lama yaitu tanah wakaf hanya dimanfaatkan untuk sarana ibadah.
3. Wacana mengenai pengembangan wakaf produktif yang sedang dicangkan oleh pemerintah sulit untuk direalisasikan di dalam masyarakat.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan tanah wakaf menjadi faktor penghambat terwujudnya program pemerintah yang sedang mencanangkan wakaf produktif kepada masyarakat.
5. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor utama penyebab tanah wakaf yang tersebar di dalam masyarakat susah untuk diberdayakan sesuai dengan harapan pemerintah saat ini.

**3. 2** **Saran**

* + - 1. Masyarakat sebaiknya mengubah pandangan lama bahwa pemanfaatan tanah wakaf hanya untuk sarana ibadah saja, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain guna meningkatkan kesejahteraaan ummat seperti yang diharapkan oleh pemerintah.
			2. Pemerintah sebaiknya lebih giat lagi dalam mensosialisaikan pemanfaatan tanah wakaf kepada masyarakat. Terutama kepada *nadzhir* yang bertugas untuk mengelola dari tanah wakaf tersebut yang membutuhkan pembinaan dalam mengelola dan melestarikan tanah wakaf. Hal ini sangat penting untuk menunjang berhasilnya pemberdayaan wakaf secara optimal dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Khosyi’ah, Siah. *WAkaf dan Hibah Persfektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010

Muzarie Muchlisin*. Sukses Memberdayakan Walaf di Pesantren Modern Gontor,* STAIC Press, Cirebon, 2011

1. **Peraturan Perundang-undangans**

Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, ( Cirebon: STAIC Press, 2011), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Said tokoh masyarakat Lingkungan Kamasan (Tanggal 18 Desember 2014) [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Said tokoh masyarakat Lingkungan Kamasan (Tanggal 18 Desember 2014) [↑](#footnote-ref-5)
5. Hasil wawancara dengan Bapak H. Fauzi Kepala Lingkungan Karang Mas Mas (Tanggal 21 Desember 2014) [↑](#footnote-ref-6)
6. Hasil wawancara dengan Bapak Rasiah tokoh masyarakat Lingkungan Taman Karang Baru (Tanggal 23 Desember 2014) [↑](#footnote-ref-7)
7. Hasil wawancara dengan Bapak Mura’i Kepala Lingkungan Gegutu Timur (Tanggal 24 Desember 2014) [↑](#footnote-ref-8)
8. Hasil wawancara dengan Bapak Mura’i Kepala Lingkungan Gegutu Timur (Tanggal 24 Desember 2014) [↑](#footnote-ref-9)
9. Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah* *Presfektif Ulama Fiqh dan perkembangannya di Indonesia,*(Bandung:Pustaka Setia,2010) hlm. 209 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, hlm. 185 [↑](#footnote-ref-12)